

Pengembangan Ide Kerja Sosial Sebagai Bentuk Pidana Alternatif di Indonesia

Sani Siti Aisyah
Universitas Indonesia
sani.akip44@gmail.com

Abstract

This thesis discusses the development of community service idea as an alternative punishment within the framework of policy analysis, especially the analysis of the policy agenda. The policy agenda of community service is contained in the Draft Penal Code (RUU KUHP) as the principal punishment which is essentially a criminal procedure as an alternative to imprisonment. The existence of the social work policy agenda in the Criminal Code Bill affects researchers to explore more information or knowledge related to social work. For this purpose, the analysis of the policy agenda of the formulation of the problem is appropriately used because the formulation of the problem can supply knowledge relevant to the policy questioning the assumptions underlying the definition of the problem.

This study is a qualitative research with explorative type. Data collection techniques used was literature studies and in-depth interviews with ten expert sources. The results of this study indicate that the development of community service as an alternative punishment, globally, takes place rapidly with international arrangements such as Tokyo Rules and Beijing Rules. Furthermore, the relevant knowledge to be presented within the framework of developing community service ideas as alternative punishment in Indonesia is the main goal of community service order; the appropriate types of crime are responded with community service order; form of community service; the applicability of community service order in Indonesia and the benefits of community service order. This study concludes that the main goal of community service order is restoration and rehabilitation; the types of crimes that can be responded to with social work penalties must be seen from the reality of crime and the reality of crime events; and the form of community service order should be designed to meet the main goals of community service order, rehabilitation and restoration

Key words: community service order, alternative punishment, agenda of criminal policy, rehabilitation and restoration, constitutive penology

Pendahuluan

Ide kerja sosial, dalam dimensi penghukuman di Indonesia, muncul dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut RUU KUHP). Dalam RUU KUHP tersebut, kerja sosial diusulkan sebagai salah satu jenis pidana pokok dan mempunyai kedudukan sebagai alternatif pidana penjara. Keberadaan ide kerja sosial

dalam RUU KUHP tersebut tidak terlepas dari faktor kepadatan penjara (*overcrowding*), tidak efektifnya penjara sebagai lembaga rehabilitasi dan efek negatif yang dihasilkan oleh pidana penjara (seperti prisonisasi dan stigmatisasi). Selain itu, hal tersebut juga tidak terlepas dari kecenderungan internasional untuk menerapkan pidana kerja sosial sebagai bentuk pidana alternatif.

Pidana kerja sosial (*community service order*) dan pidana alternatif lainnya telah mendapatkan popularitas di banyak negara barat (Morris dan Tonry, 1991; Van Kalmthout dan Tak, 1992; Junger-Tas, 1994; Tonry 1997). Perintah kerja sosial (*community service order*) sering dianggap sebagai salah satu hukuman paling imajinatif dan berharga yang dikembangkan abad ini (Samuri, 2012). Pidana kerja sosial juga merupakan salah satu bentuk tindakan *non-custodial* yang dipromosikan oleh The Tokyo Rules. Hal ini merupakan salah satu pendorong bagi banyak negara untuk menerapkan pidana kerja sosial.

Program kerja sosial sebagai hukuman

telah mapan (dilaksanakan sejak lama) di banyak negara, seperti Inggris (Pease, 1985), Amerika Serikat (McDonald, 1986; Robert, 2002), Canada (Palmer, 1993), Belanda (Spaans, 1998), beberapa negara di Afrika seperti Kenya, Uganda, Malawi, Mali, Senegal, dan Burkina Faso (Uwe, 2008) dan Malaysia (Othman, 2013). Tidak demikian dengan Indonesia yang sampai saat ini menempatkan kerja sosial sebagai agenda kebijakan yang belum dapat diimplementasikan. Agenda kebijakan kerja sosial tersebut dapat dilihat sebagai rumusan pidana kerja sosial dalam RUU KUHP berikut ini:

Tabel 1
Rumusan Pidana Kerja Sosial dalam RUU KUHP

Ketentuan	Penjelasan
(1) Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau pidana denda tidak lebih dari Kategori I.	Pidana kerja sosial dapat diterapkan sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dan denda yang ringan.
(2) Dalam penjatuhan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib mempertimbangkan: a. pengakuan terdakwa terhadap Tindak Pidana yang dilakukan; b. kemampuan kerja terdakwa; c. persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial; d. riwayat sosial terdakwa; e. perlindungan keselamatan kerja terdakwa; f. keyakinan agama dan politik terdakwa; dan g. kemampuan terdakwa membayar pidana denda.	Salah satu pertimbangan yang harus diperhatikan dalam penjatuhan pidana kerja sosial adalah harus ada persetujuan terdakwa sesuai dengan ketentuan dalam Forced Labour Convention (Geneva Convention 1930), the Convention for the Protection of Human Right and Fundamental Freedom (Treaty of Rome 1950), the Abolition of Forced Labour Convention (Geneva Convention 1957) dan the International Covenant on Civil and Political Rights (New York Convention, 1966). Dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan bentuk pidana kerja sosial.
(3) Pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan.	Pidana kerja sosial ini tidak dibayar karena sifatnya sebagai pidana (<i>work as penalty</i>).
(4) Pidana kerja sosial dijatuhkan paling singkat 8 (delapan) jam dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam.	Cukup jelas.
(5) Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat diangsur dalam waktu paling lama 6 (enam) Bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat	Riwayat sosial terdakwa diperlukan untuk menilai latar belakang terdakwa serta kesiapan yang bersangkutan, baik secara fisik maupun mental dalam menjalani pidana kerja sosial.

<p>(6) Jika terpidana tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban menjalankan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah, terpidana diperintahkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut; b. menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut; atau c. membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar. 	<p>Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat dilakukan di rumah sakit, rumah panti asuhan, panti lansia, sekolah, atau lembaga-lembaga sosial lainnya, dengan sebanyak mungkin disesuaikan dengan profesi terpidana.</p>
---	--

Sumber: Buku Kesatu RUU KUHP Per 8 Maret dan Penjelasan Buku Kesatu dan Kedua RUU KUHP Per 28 Mei 2018 (Pasal 95)

Terkait dengan rumusan pada tabel tersebut, peneliti menganggap bahwa terdapat ide-ide lain tentang kerja sosial yang belum terakomodir di dalamnya. Padahal untuk mengkonstruksi pidana kerja sosial sebagai pidana alternatif, diperlukan pengetahuan dan informasi yang beragam. Peneliti menganggap bahwa terdapat masalah lain (terkait pidana kerja sosial) yang perlu dikaji, termasuk hal-hal yang membedakan pidana kerja sosial dengan pidana penjara mengingat pidana kerja sosial dirumuskan sebagai alternatif pidana penjara. Salah satunya adalah bahwa tidak dinyatakannya secara tegas tujuan pidana kerja sosial di dalam RUU KUHP. Padahal tujuan merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pidana kerja sosial. Tujuanlah yang akan menentukan segala sesuatu yang menyangkut kerja sosial karena tujuan merupakan acuan atau landasan.

Dalam rangka mengeksplorasi ide-ide atau masalah lain terkait, perlu dilakukan suatu analisis kebijakan. Mengingat kerja sosial masih merupakan agenda kebijakan, maka analisis kebijakan yang digunakan adalah berupa perumusan masalah kebijakan. Dunn (2003) menjelaskan bahwa perumusan masalah dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda. Perumusan masalah

dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan dan merancang peluang-peluang kebijakan yang baru (Dunn, 2003: 26). Dengan ditemukannya asumsi-asumsi atau ide-ide baru, maka pengetahuan tentang kerja sosial akan beragam dan akan memperkuat agenda kebijakan kerja sosial di Indonesia.

Penelitian ini mengasumsikan bahwa ide tentang kerja sosial sudah ada dalam kebijakan kriminal di Indonesia. Ide-ide yang sudah ada perlu dikembangkan dalam rangka memperkaya pertimbangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Untuk itu, terminologi pengembangan dirasakan cocok dalam penelitian ini. Pengembangan artinya proses, cara, perbuatan mengembangkan di mana mengembangkan mempunyai arti menjadikan maju (baik, sempurna, dsb).¹ *“Development is the process of developing something new”*.² Ketika penelitian

1 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi *online/daring*, terdapat pada <https://www.kbbi.web.id/kembang>, diakses Tanggal 13 Maret 2018

2 <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/development>, diakses Tanggal 13 Juni 2018

Terjemahan bebas penulis: pengembangan adalah proses mengembangkan sesuatu yang

tentang pengembangan ide kerja sosial di Indonesia dalam konteks analisis kebijakan tidak dilakukan, maka isu atau masalah kebijakan yang berkaitan dengan kerja sosial tidak akan beragam. Hal tersebut akan berdampak pada kurangnya preferensi tentang kerja sosial yang akan menguatkan agenda atau wacana kebijakan kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara. Kurangnya preferensi tentang kerja sosial akan menyulitkan pelaksanaan kerja sosial itu sendiri dan mengurangi kemungkinan penggunaan kerja sosial. Jika sudah demikian, dominasi pidana penjara dalam kerangka penghukuman di Indonesia tidak dapat dikurangi. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti menarik pertanyaan penelitian, yaitu: Bagaimana pengembangan ide kerja sosial sebagai pidana alternatif di Indonesia?

Tinjauan Teoritis

Penelitian ini memadukan beberapa konsep dan teori. Konsep-konsep yang digunakan adalah penghukuman, pidana alternatif, kerja sosial, dan agenda kebijakan kriminal. Konsep-konsep tersebut akan dijelaskan secara singkat di bawah ini.

Penghukuman

Hart (1968), dalam Packer (1968: 21), mengemukakan 5 karakteristik penghukuman, yakni: 1) *it must be involve pain or other consequences normally considered unpleasant* (mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan); 2) *it must be for an offences against legal rules* (dikenakan berhubung suatu pelanggaran terhadap ketentuan hukum); 3) *it must be for an actual or supposed offender for his offence* (dikenakan pada seseorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan pelanggaran); 4) *it must be intentionally administered by human beings other than the offender* (dilakukan dengan sengaja oleh orang lain selain pelaku pelanggaran); dan 5) *it must be imposed and administered by an authority constituted*

by a legal system against with the offence is committed (dijatuhkan dan dilaksanakan oleh otoritas sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum tentang pelanggaran yang dilakukan). Kemudian mengacu pada Ohoitmur (1997), Sulhin (2016: 34) menyatakan bahwa penghukuman memiliki tiga unsur, yakni: 1) merupakan pemberian kehilangan (deprivasi) atau kesengsaraan kepada seseorang, tidak hanya karena ia telah mengakibatkan penderitaan bagi orang lain, namun juga ia telah melawan hukum; 2) dilakukan oleh institusi yang memiliki kekuasaan berdasarkan hukum; 3) diberikan kepada subjek yang terbukti secara sengaja melanggar hukum dalam masyarakat. Penghukuman adalah reaksi formal oleh negara kepada pelaku kejahatan melalui proses peradilan yang bentuk serta berat ringannya hukuman diberikan berdasarkan putusan kekuasaan pengadilan sesuai hukum (Sulhin, 2016: 33).

Berdasarkan pendapat para ahli terkait penghukuman yang telah dijelaskan, terlihat bahwa konsep penghukuman mempunyai unsur-unsur atau karakteristik yang beragam. Meskipun demikian, penulis berkesimpulan bahwa penghukuman merupakan reaksi formal negara yang mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan dalam rangka penyelesaian konflik dan penyeruan untuk tertib kepada pelaku kejahatan melalui proses peradilan berdasarkan hukum.

Pidana Alternatif

Istilah alternatif dalam konsep pidana alternatif merujuk pada alternatif terhadap penjara/pemenjaraan (*alternative to prison/imprisonment*). Alternatif penjara merupakan cara-cara *non-custodial* dalam menangani pelanggaran (Scott, 2008: 14). *Non-custodial is (of a punishment) that does not involve a person being sent to prison.*³ Dalam istilah penghukuman, *non-custodial* merujuk pada tindakan yang tidak

3 <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/non-custodial>, diakses Tanggal 17 Maret 2018

melibatkan seseorang dalam penjara. Lebih lanjut Scott (2008) menyatakan bahwa cara-cara *non-custodial* tersebut dapat melibatkan hukuman komunitas dan cara lain untuk mengatasi bahaya dan kesalahan yang tidak menerapkan alasan hukuman.

Cara-cara *non-custodial* tersebut dipromosikan PBB dalam *The United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures* (Tokyo Rules) yang dihasilkan dalam Kongres PBB ke-8 tentang *The Prevention of Crime and Treatment of Offender* di Havana, Cuba Tanggal 27 Agustus s.d. 7 September 1990. Berbagai tindakan *non-custodial* dalam Tokyo Rules tersebut terdapat pada berbagai tahap prosedur peradilan kriminal, yakni: 1) *pre-trial stage*; 2) *trial and sentencing stage* dan 3) *post-sentencing stage*. Adapun tindakan *non-custodial* yang merupakan pidana alternatif adalah tindakan *non-custodial* pada tahap *trial and sentencing stage*. Jenis tindakan *non-custodial* tersebut dijelaskan sebagai berikut:⁴

- *Sentencing authorities may dispose of cases in the following ways:*
- *Verbal sanctions, such as admonition, reprimand and warning;*
- *Conditional discharge;*
- *Status penalties;*
- *Economic sanctions and monetary penalties, such as fines and day-fines;*
- *Confiscation or an expropriation order;*
- *Restitution to the victim or a compensation order;*
- *Suspended or deferred sentence;*
- *Probation and judicial supervision;*
- *A community service order;*
- *Referral to an attendance centre;*
- *House arrest;*
- *Any other mode of non-institutional treatment;*
- *Some combination of the measures listed above.*

Beragam tindakan *non-custodial* tersebut menunjukkan pidana alternatif yang dapat dipilih hakim untuk diterapkan atau

dijatuhkan pada pelaku kejahatan.

Pidana alternatif juga dapat disebut juga sebagai *nonincarceration sentences* sebagaimana disebutkan oleh Snarr (1996). *Nonincarceration sentences* merupakan penghukuman yang tidak menggunakan penahanan. Snarr (1996) menyebutkan beberapa bentuk *nonincarceration sentences*, yakni: denda, kerja sosial, restitusi, hukuman bersyarat dan bentuk-bentuk *community based sentences*. Kemudian istilah pidana alternatif juga merujuk pada istilah *alternative sanction*. Mengacu pada pendapat pada Junger-Tas (1994), *alternative sanction* dapat disebut sanksi intermediet/menengah (*intermediate sanction*), sanksi komunitas (*community sanction*) atau sanksi tugas (*task sanction*). Terkait sanksi komunitas, McCarthy, et.al (2001) membahas sanksi komunitas tersebut dalam konsep *Community Based Correction*. *Community Based Correction* (CBC) adalah terminologi umum yang digunakan untuk menunjukkan variasi sanksi dan program koreksi non-institusional bagi pelaku kejahatan (McCarthy, et al, 2001: 1). Lebih lanjut McCarthy, et.al (2001) menyatakan bahwa CBC ini mencakup: 1) upaya yang ditujukan untuk mengalihkan tersangka dari sistem peradilan pidana atau penahanan sebelum penuntutan; 2) hukuman dan program yang memberlakukan pembatasan terhadap terdakwa dengan tetap mempertahankannya di masyarakat; dan 3) upaya yang dirancang untuk memperlancar transisi narapidana dari penjara menuju kebebasannya. Adapun cakupan CBC yang relevan dengan konsep pidana alternatif adalah hukuman dan program yang memberlakukan pembatasan terhadap terdakwa dengan tetap mempertahankannya di masyarakat.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, konsep pidana alternatif dapat merujuk pada istilah tindakan *non-custodial* pada tahap *trial and sentencing* (Tokyo Rules, 1990); *nonincarceration sentence* (Snarr, 1996); *intermediate sanction*, *community sanction*, *task sanction* (Junger-

4 Tokyo Rules, Rule 8.2

Tas, 1994); dan CBC yang berupa hukuman dan program yang memberlakukan pembatasan terhadap terdakwa dengan tetap mempertahankannya di masyarakat (McCarthy, 2011). Istilah-istilah tersebut bermuara pada pernyataan bahwa pidana alternatif merupakan pidana yang menggantikan pidana penjara (*alternative to prison/imprisonment*). Dengan demikian, pidana alternatif dalam penelitian ini adalah pidana pengganti pidana penjara.

Kerja Sosial

Kerja sosial dipahami sebagai suatu bentuk hukuman. UNODC (2007, 2012, 2013) menyatakan bahwa hukuman kerja sosial mewajibkan pelaku untuk melakukan pekerjaan atau tugas tertentu yang tidak dibayar selama beberapa jam tertentu. Pekerjaan atau tugas tersebut harus memberikan layanan kepada masyarakat. Kerja sosial dapat didefinisikan sebagai program yang menempatkan terpidana dalam posisi yang tidak dibayar dalam lembaga non-profit atau pemerintah yang didukung untuk bekerja dalam jumlah jam tertentu sebagai syarat hukuman (Morris dan Tonry, 1990).

Pease (1985) mendefinisikan pidana kerja sosial sebagai sanksi pidana di mana terpidana pelaku diberi posisi yang tidak dibayar dalam lembaga nirlaba atau pemerintah. Pease mendefinisikan CSO tersebut berdasarkan penjelasan Harris (1980) tentang program kerja sosial atau layanan masyarakat berikut ini:

“A program (me) through which convicted offenders are placed in unpaid positions with non-profit or tax-supported agencies to serve a specified number of hours performing work or service within a given time limit as a sentencing option or condition”. (Harris, 1980:6)

Selain itu, Claster (1992) mendeskripsikan pidana kerja sosial sebagai perintah pengadilan yang mengharuskan pihak yang bersalah untuk melayani atau bekerja untuk jangka waktu tertentu tanpa imbalan

dalam dukungan organisasi amal atau organisasi berbasis komunitas. Clear dan Braga (1995) lebih lanjut menjelaskan bahwa pidana kerja sosial atau layanan masyarakat merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh terpidana untuk lembaga publik atau organisasi nirlaba untuk tujuan memperbaiki kerusakan yang merupakan hasil dari kejahatan yang dimaksud atau untuk memberikan kompensasi kepada masyarakat atas tindakan terpidana. Di Indonesia sendiri, konsep hukuman lebih dikenal dengan istilah pidana (berdasarkan perspektif hukum). Untuk itu, istilah pidana kerja sosial merupakan istilah yang merujuk pada kerja sosial sebagai bentuk hukuman. Tongat (2001) menyatakan bahwa secara etimologis, pidana kerja sosial dapat dipahami sebagai pidana yang berupa kerja sosial. Pidana kerja sosial merupakan bentuk pidana di mana pidana tersebut dijalani oleh terpidana dengan melakukan pekerjaan sosial yang ditentukan (Tongat, 2001: 7).

Agenda Kebijakan Kriminal

Kebijakan kriminal merupakan kebijakan publik yang fokus terhadap masalah penanggulangan kejahatan. Kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (Dye, 2013: 3). Sehingga kebijakan kriminal dapat didefinisikan sebagai apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan dalam rangka penanggulangan kejahatan. Kemudian Ancel dalam Hoefnagels (1973), menyatakan: *“criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime”* (kebijakan kriminal merupakan pengorganisasian secara rasional tentang reaksi sosial terhadap kejahatan). Reaksi sosial terhadap kejahatan yang bersifat formal disebut Mustofa (2010) sebagai kebijakan kriminal. Reaksi formal masyarakat terhadap kejahatan adalah pola bentuk tindakan masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga masyarakat yang dibentuk secara formal oleh negara untuk menanggulangi kejahatan (Mustofa, 2010: 70).

Kemudian apa yang dimaksud dengan agenda kebijakan? Agenda kebijakan merupakan daftar isu kebijakan yang mendapat perhatian serius untuk ditindaklanjuti menjadi kebijakan melalui proses yang dinamakan penyusunan agenda (*agenda setting*). Merujuk pada pendapat Dunn (2003) dan Dye (2013), penyusunan agenda merupakan salah satu tahap dalam proses pembuatan kebijakan yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik karena merupakan tahap awal dan kunci kebijakan. Dalam konteks kebijakan kriminal, isu-isu yang mendapat perhatian tersebut adalah isu seputar penanggulangan kejahatan. Coplin dan O'Leary menyatakan bahwa isu kebijakan adalah ketidaksepakatan antara dua atau lebih elemen masyarakat mengenai cara pemerintah menangani kondisi tertentu (Gilsinan, 1990: 7-8). Isu kebijakan sering disebut juga sebagai masalah kebijakan. Masalah kebijakan tersebut, menurut Gilsinan (1990), menciptakan argumen kebijakan (*policy argument*) yang mengandung pernyataan nilai (apa yang baik dan apa yang buruk) dan penegasan fakta tentang inisiatif kebijakan. Ketika argumen kebijakan diciptakan dari masalah kebijakan, maka dapat dikatakan bahwa agenda kebijakan mengandung argumen kebijakan. Argumen kebijakan, sebagaimana dijelaskan Gilsinan (1990), mengandung pernyataan nilai dan penegasan fakta tentang inisiatif kebijakan. Terkait dengan hal ini, maka agenda kebijakan mengandung pernyataan nilai dan penegasan fakta tentang inisiatif kebijakan. argumen kebijakan juga merupakan wacana atau diskursus.

Barbara Nelson menyatakan bahwa agenda kebijakan berlangsung ketika pejabat publik belajar mengenai masalah-masalah baru, memutuskan untuk memberi perhatian secara personal dan memobilisasi organisasi yang mereka miliki untuk merespon masalah tersebut (Winarno, 2008: 80). Agenda kebijakan, pada hakikatnya, merupakan pertarungan wacana di antara para aktor yang terjadi dalam lembaga pemerintah.

Dengan demikian, agenda kebijakan kriminal adalah daftar isu kebijakan yang mendapat perhatian serius untuk ditindaklanjuti dalam bidang penanggulangan kejahatan. Adapun agenda kebijakan kriminal dalam penelitian ini adalah kerja sosial sebagai pidana alternatif.

Selain menggunakan konsep-konsep yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini juga menggunakan kerangka berfikir penologi konstitutif, rehabilitasi dan restorasi.

Penologi Konstitutif

Penologi konstitutif merupakan perluasan pemikiran kriminologi konstitutif di bawah kerangka pos-modernis. Bila kriminologi konstitutif berfokus pada wacana kejahatan, maka dapat dikatakan bahwa penologi konstitutif lebih berfokus pada wacana respon masyarakat atau reaksi sosial terhadap kejahatan. Penologi konstitutif berpandangan bahwa respon masyarakat terhadap kejahatan saling terkait dengan dunia masyarakat yang lebih luas, terutama melalui pembicaraan (*talk*) tentang "kejahatan dan penghukuman" (Milovanovic dan Henry dalam Bosworth, 2005: 154). Hal ini menunjukkan bahwa penologi konstitutif memberikan ruang agar agen masyarakat aktif terlibat dalam konstruksi realitas kejahatan dan penghukuman.

Kemudian bagaimana pandangan penologi konstitutif mengenai respon masyarakat terhadap kejahatan yang didelegasikan pada lembaga formal negara (kebijakan kriminal/penal)? Penologi konstitutif, dinyatakan Milovanovic dan Henry (dalam Bosworth, 2005: 154), melihat kebijakan penal sebagai bagian dari cara berbicara tentang sesuatu yang berkaitan dengan pelanggaran (proses diskursif) di mana aspek keberadaan praktik dipilih, ditekankan, disempurnakan, dan diberi bentuk linguistik dan dibahas secara formal, sementara aspek lain diabaikan, disubordinasi, disebar dan didegradasi ke ranah informal, dibingkai sebagai sesuatu yang menyimpang, atau dilihat sebagai "kebisingan". Selain itu, dalam *Constitutive Penology* (1991),

Milovanovic dan Henry menyatakan bahwa kebijakan penal merupakan konstruksi sosial tentang justifikasi.

Milovanovic dan Henry (1991) menyatakan bahwa penologi secara umum membedakan enam kebijakan. Senada dengan hal itu, Milovanovic dan Henry (dalam Bosworth, 2005) menjelaskan bahwa penologi konvensional, pada umumnya membedakan enam pendekatan filosofis umum yang mendukung kebijakan mereka dan menginformasikan praktik penghukuman. Adapun enam kebijakan atau pendekatan filosofis tersebut adalah: 1) *incapacitation/social defence*, 2) *punishment/retribution/just desert*, 3) *deterrence*, 4) *rehabilitation/treatment*, 5) *prevention*, dan 6) *restitution/reparation*. Perbedaan kebijakan atau pendekatan filosofis tersebut, dinyatakan Milovanovic dan Henry (1991), merupakan buatan yang diklaim, dibenarkan dan diproklamirkan menurut momen historis dan kepentingan tertentu dari struktur organisasi yang ada. Realitas kebijakan tersebut sebagian besar lahir dari proklamasi (Milovanovic dan Henry, 1991: 206). Namun menurut kedua tokoh tersebut, apa yang dilakukan kepada pelanggar atas nama kebijakan berkisar jauh lebih luas dari enam pernyataan kebijakan tersebut.

Penologi konstitutif memberikan kritik terkait pendekatan filosofis tersebut. Salah satu contoh adalah kritik untuk filosofi inkapasitasi. Kebijakan inkapasitasi menegaskan bahwa dengan memasukkan para pelanggar ke penjara, para pelanggar tersebut dihentikan dari perilaku perbuatan kriminal dan dunia luar menjadi lebih aman, walaupun hanya sementara (Milovanovic dan Henry, 1991: 207). Dari perspektif penologi konstitutif, tindakan tersebut secara nyata seolah-olah memisahkan apa yang terjadi secara internal maupun eksternal. Milovanovic dan Henry menyatakan bahwa bagi penologi konstitutif, filosofi inkapasitasi mengkonstruksi pemisahan yang salah antara sistem penal dengan masyarakat (Bosworth, 2005: 154). Inkapasitasi tidak

memisahkan pelanggar dari masyarakat karena berada di penjara berarti berada di masyarakat. Penjara tersebut secara fisik, struktural, dan simbolis terintegrasi ke dalam masyarakat yang lebih luas. Lebih dari “tembok pemenjaraan”, terdapat kontinuitas antara berada di dalam atau luar. Pelanggar yang dipenjara tidak berarti diinkapasitasi karena sebenarnya mereka justru terlibat ke dalam perilaku kriminal yang jauh lebih baru dalam ruang baru yang terpola. Ruang baru yang terpola ini (penjara) merupakan media nyata bagi mereka untuk melakukan tindakan tambahan, bahkan tindakan ofensif yang lebih serius di dalam penjara sebagai reaksi terhadap pengurangan mereka. Pengurangan tersebut tidak hanya memberi akibat yang lebih buruk bagi para pelanggar, namun juga bagi bagi petugas penjara. Petugas penjara melakukan korupsi dalam kehidupan mereka yang penuh tekanan untuk melarikan diri dari pemenjaraan mereka sendiri melalui konspirasi dengan penghuni yang sebenarnya menekan diri mereka (Milovanovic dan Henry, 1991: 207). Selain itu, pihak yang juga dirugikan adalah masyarakat karena masyarakat melalui pemerintah mengeluarkan biaya ekonomi untuk program penjara. Lebih jauh lagi, menurut Milovanovic dan Henry (1991), gagasan inkapasitasi memiliki kemampuan dialektik keamanan semu dari tatanan sosial dan mentalitas “rasa lebih aman ketika para pelanggar dipenjara”. Hal ini bersifat paradoks karena pada dasarnya tindakan inkapasitasi yang dilakukan kepada para pelanggar akan melepaskan pusran kebebasan lain kepada mereka.

Gagasan inkapasitasi menunjukkan bahwa penologi konvensional menyediakan referensi diskursif yang mempertahankan penjara. Kemudian bagaimana penologi konstitutif menanggapi hal tersebut? Penologi konstitutif menyarankan beberapa gagasan alternatif dalam rangka pengembangan keadilan sosial. Gagasan alternatif tersebut disebut dengan diskursus/wacana pengganti yang tidak lebih merugikan atau berbahaya (Milovanovic dan Henry, 2000: 273). Dengan

demikian, penologi konstitutif memberi rekomendasi untuk mengkonstruksi diskursus/wacana pengganti di mana di dalamnya tersedia referensi diskursif yang tidak mempertahankan penjara. Hal ini sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Milovanovic dan Henry (dalam Bosworth, 2005). Mereka menyatakan bahwa penologi konstitutif menyerukan: 1) integrasi penjara dan praktik penologis yang terkait dengan masyarakat, 2) demistifikasi masyarakat penologis, dan 3) pengembangan respon yang lebih holistik terhadap bahaya kejahatan. Respon yang lebih holistik terhadap bahaya kejahatan dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan peristiwa kejahatan yang terjadi dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa respon tersebut bersifat kontekstual. Bahaya kejahatan tidak selalu harus direspon dengan wacana pemenjaraan. Dengan kata lain, diperlukan wacana pengganti untuk merespon kejahatan. Berkaitan dengan hal tersebut, penologi konstitutif memberi rasionalitas bagi praktik diskursus (wacana) untuk memahami secara proporsional kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dan reaksi yang tepat terhadap kejahatan tersebut (Sulhin, 2016: 275).

Restorasi/Restorative Justice

Sementara tujuan penghukuman rehabilitasi fokus terhadap pelaku kejahatan, McElreath (2012) berpendapat bahwa restorasi berfokus pada kebutuhan korban dan masyarakat. Tujuan penghukuman restorasi berusaha untuk mengatasi kerusakan yang diakibatkan oleh kejahatan dengan mengembalikan korban dan masyarakat ke tempat mereka. Didasarkan pada konsep reparasi, pelaku diharuskan membayar atau memberikan layanan kepada korban sebagai cara untuk memperbaiki kejahatan (McElreath, 2012). Restorasi, atau yang lebih dikenal dengan *restorative justice*, telah memperluas konsep reparasi dan telah menjadi tujuan utama penghukuman. Miethe dan Lu (2005) menjelaskan *restorative justice* sebagai

proses pengembalian kondisi semua pihak yang terlibat atau terdampak dari suatu kejahatan, termasuk korban, pelaku, masyarakat dan pemerintah.

Clear & Dammer (2000: 32) menyatakan elemen dasar *restorative justice*, yakni: 1) kejahatan dilihat sebagai konflik antara individu yang berakibat pada derita yang dialami korban, masyarakat dan negara; 2) program ini seharusnya digunakan untuk menciptakan kedamaian dengan cara mendamaikan kembali pihak-pihak terkait dan memperbaiki derita yang disebabkan oleh konflik; dan 3) proses peradilan pidana harus memfasilitasi partisipasi aktif dari korban, pelaku dan masyarakat untuk menemukan solusi akan konflik yang terjadi. Adapun asumsi yang menjadi dasar konsep *restorative justice* menurut UNODC (2006) diantaranya adalah: 1) respon yang diberikan pada suatu tindak kejahatan haruslah sedapat mungkin memperbaiki kerugian yang diderita oleh korban; 2) pelaku kejahatan seharusnya dibuat mengerti bahwa tindakan mereka tidak dapat diterima dan tindakan tersebut memiliki dampak terhadap korban dan masyarakat; 3) pelaku harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya; 4) korban harus mempunyai kesempatan untuk mengekspresikan kebutuhannya dan berpartisipasi dalam menentukan jalan yang terbaik bagi pelaku untuk menebus kesalahannya; dan 5) masyarakat memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam proses ini.

Rehabilitasi

Istilah "rehabilitasi" berarti proses membantu seseorang untuk beradaptasi kembali dengan masyarakat atau mengembalikan seseorang ke posisi sebelumnya (Campbell dalam Bosworth, 2005). Konsep rehabilitasi sebagai prinsip hukuman atau justifikasi penghukuman. Grupp (1971) menyatakan bahwa tujuan utama rehabilitasi adalah untuk mengembalikan pelaku yang dihukum ke tempat yang konstruktif dalam masyarakat melalui beberapa kombinasi

pengobatan, pendidikan, dan pelatihan. Senada dengan pendapat Grupp tersebut, Miethe dan Lu (2005) menyatakan bahwa tujuan akhir penghukuman dalam konteks rehabilitasi adalah berupa mengembalikan pelaku kejahatan kepada tempat yang baik di masyarakat melalui kombinasi perlakuan, pendidikan dan *training*. Kemudian Scott (2008) menjelaskan rehabilitasi dengan mencoba membedakannya dengan reformasi. Menurut Scott (2008), tujuan dari hukuman reformatif adalah untuk mengubah individu dengan mencoba untuk kembali mendidik, mengajar, melatih atau menanamkan moralitas baru. Transformasi pelaku akan diperlukan dan untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan pendidikan moral, agama, pendidikan serta pelatihan. Sementara rehabilitasi tidak berusaha untuk mengubah pelaku, melainkan untuk mengembalikan individu kepada keadaan seperti sebelum kejahatan itu dilakukan. (Scott, 2008).

Menurut McElreath (2012: 42-43), rehabilitasi berusaha menciptakan perubahan penting dalam pelanggar dan perilaku mereka, sehingga mengurangi kemungkinan perilaku kriminal di masa depan. Pendukung rehabilitasi percaya pada teori model medis, yang menyatakan kecenderungan kriminal pelanggar dapat diidentifikasi dan diobati, sama seperti penyakit fisik. Model medis Sebelum hukuman, seorang pelaku mengajukan evaluasi. Jika diagnosis menunjukkan sosialisasi yang buruk, ketergantungan obat, dan keterampilan kerja yang tidak memadai karena faktor-faktor yang mengarah ke perilaku kriminal yang dipertanyakan, ketepatan, atau "resep", mungkin melibatkan kombinasi konseling keterampilan sosial, pengobatan penyalahgunaan zat, dan kejuruan latihan (McElreath, 2012: 42-43). Garis-garis disiplin "ilmiah" baru seperti psikiatri, psikologi, dan kriminologi mengusulkan bahwa penyebab kejahatan dan penyimpangan dapat dikaitkan dengan cacat biologis, fisiologis, atau psikologis dari individu. Pelaku dipandang

sebagai produk kekuatan sosioekonomi atau psikologis di luar kendali mereka. Pada gilirannya, kejahatan dipandang sebagai "penyakit" dan objek koreksi kemudian adalah untuk "menyembuhkan" pelaku. (Campbell dalam Bosworth, 2005). Untuk itu, rehabilitasi sangat terkait dengan konsep *individualization of punishment* di mana karakteristik individu sangat diperhatikan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang secara inheren memberikan ketelitian, keluasan dan kedalaman penyelidikan apapun (Denzin dan Lincoln, 1994). Pendekatan kualitatif dapat menangkap aspek dalam dunia sosial yang sulit ditangkap melalui angka sehingga sangat peka dalam menggambarkan realitas yang ada (Neuman, 2016). Penelitian ini merupakan tipe penelitian eksplorasi yang menurut Neuman (2016) merupakan penelitian yang tujuan utamanya adalah untuk menyelidiki persoalan atau fenomena yang sedikit sekali dipahami dan mengembangkan gagasan awal mengenai hal tersebut dan beranjak kepada penyempurnaan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Penelitian ini berusaha untuk mengeksplorasi hal-hal terkait perkembangan kerja sosial sebagai bentuk pidana alternatif dalam konteks global atau internasional dan mengeksplorasi pengetahuan-pengetahuan yang relevan dengan kerja sosial dalam rangka pengembangan ide kerja sosial sebagai bentuk pidana alternatif.

Adapun teknik pengumpulan data/informasi dalam penelitian ini adalah studi literatur dan wawancara mendalam terhadap sepuluh orang narasumber ahli dari berbagai kalangan, yakni akademisi, praktisi dan legislasi. Adapun sepuluh orang narasumber tersebut adalah: 1) Muhammad Nasir Djamil; 2) Dr. Imam Budidarmawan Prasodjo, M.A.; 3) Prof. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.; 4) Prof. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., P.Hd.; 5) Ali Aranoval; 6) Prof. Muhammad Mustofa,

M.A.; 7) Suhadi; 8) Prof. Bambang Shergi; 9) Budiana; dan 10) Dra. Sri Puguh Budi Utami, M.Si.

Tujuan Utama Pidana Kerja Sosial: Rehabilitasi dan Restorasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber, maka tujuan pidana kerja sosial dapat dilihat dalam tabel berikut:

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tabel 2
Persepsi Narasumber tentang Tujuan Pidana Kerja Sosial

Narasumber	Rehabilitasi	Restorasi	Reintegrasi
Nasir Djamil			•
Imam Prasodjo	•	•	
Enny Nurbaningsih	•		
Harkristuti Harkrisnowo	•		
Ali Aranoval	•	•	
Muhammad Mustofa	•	•	•
Suhadi	•	•	
Bambang Shergi		•	
Budiana	•	•	
Sri Puguh Budi Utami	•	•	

Berdasarkan data pada tabel tersebut, terdapat 8 orang narasumber yang berpendapat bahwa tujuan pidana kerja sosial adalah rehabilitasi, 7 orang yang berpendapat bahwa tujuan pidana kerja sosial adalah restorasi dan 6 orang yang berpendapat bahwa tujuan pidana kerja sosial adalah rehabilitasi dan restorasi. Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa tujuan utama pidana kerja sosial adalah rehabilitasi dan restorasi. Inti dari tujuan rehabilitasi pidana kerja sosial adalah meningkatkan harga diri dan kepercayaan diri dari pelanggar. Hal ini dapat dicapai oleh pelaku yang melakukan pekerjaan di 'komunitas' yang bermanfaat bagi masyarakat dan / atau kepada orang yang membutuhkan. Diharapkan bahwa dengan demikian, pelaku akan mengembangkan rasa tanggung jawab sosial dan bahwa pandangan mereka dan peran mereka dalam masyarakat akan berubah (Guilfoyle, 2017). Kemudian, dalam konteks restorasi, pidana kerja sosial merupakan sarana yang dapat memungkinkan proses pengembalian kondisi semua pihak yang terlibat atau terdampak dari suatu kejahatan, termasuk korban, pelaku, masyarakat dan pemerintah.

Tujuan rehabilitasi dan restorasi inilah yang menguatkan kerja sosial sebagai pidana alternatif, yakni alternatif pidana penjara. Pidana kerja sosial dapat diterima sebagai pidana alternatif apabila pidana kerja sosial dapat memenuhi tujuan dan kegunaan pidana perampasan kemerdekaan (penjara) yang dianggap tidak efektif. Pidana penjara mempunyai tujuan rehabilitasi. Kemudian pertanyaannya adalah apakah tujuan rehabilitasi efektif dicapai oleh pidana penjara? Laporan Martinson yang berjudul "*Nothing Works*" dapat menjadi jawabannya. Pada tahun 1974, Robert Martinson dan koleganya menilai evaluasi program rehabilitasi kriminal antara tahun 1945 dan 1967. Mereka menyimpulkan bahwa "dengan sedikit pengecualian dan terisolasi", upaya rehabilitasi yang telah dilaporkan sejauh ini tidak memiliki efek yang berarti pada residivisme" (Mackenzie, 2006). Dia mendemonstrasikan "*nothing works*" dalam upaya rehabilitatif yang berarti bahwa upaya rehabilitatif yang telah dilakukan tidak dapat menurunkan residivis sehingga memunculkan keraguan publik pada lembaga koreksi. Penelitian Martinson mengindikasikan bahwa pidana

penjara tidak efektif dalam mencapai tujuan rehabilitasi. Sebaliknya, banyak penelitian menyebutkan bahwa pidana kerja sosial lebih efektif mencapai tujuan rehabilitasi daripada pidana penjara. Hasil penelitian Klement (2015) menyatakan bahwa tingkat rekonviksi orang yang dipidana kerja sosial lebih rendah daripada orang yang dipidana penjara. Dengan demikian, kerja sosial dapat diterima sebagai pidana alternatif karena pidana kerja sosial melayani tujuan dan kegunaan pidana penjara yang dianggap tidak efektif, yakni tujuan rehabilitasi. Kemudian, pidana penjara tidak berpotensi mencapai tujuan restorasi karena pidana penjara tidak dapat memulihkan hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat. Pidana penjara hanya mengakomodir kepentingan pelaku, namun mengabaikan kepentingan korban dan masyarakat. Sebaliknya, pidana

kerja sosial dinilai berpotensi mencapai tujuan restorasi karena pidana kerja sosial berpotensi mengakomodir kepentingan pelaku, korban dan masyarakat sekaligus sehingga pemulihan hubungan dapat dilakukan. Pidana kerja sosial dapat mencapai tujuan-tujuan alternatif (*non-punitive*) yang tidak mungkin dapat dicapai dengan pidana penjara, yakni restorasi. Dengan demikian, pidana kerja sosial dapat dikatakan sebagai pidana alternatif.

Jenis Kejahatan yang Cocok Direspon dengan Pidana Kerja Sosial

Data hasil wawancara tentang jenis kejahatan yang dapat direspon dengan pidana kerja sosial dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3

Persepsi Narasumber tentang Jenis Kejahatan yang Cocok Direspon dengan Pidana Kerja Sosial

Narasumber	Kriteria	Batasan Ancaman Hukuman	Contoh Jenis Kejahatan
Nasir Djamil	Kejahatan yang tidak menimbulkan korban, kejahatan yang tidak berdampak besar dalam kehidupan masyarakat	Ancaman hukumannya di bawah 5 tahun pidana penjara	pencurian, perkelahian yang tidak menyebabkan korban jiwa, kecelakaan lalu lintas yang tidak menimbulkan korban jiwa, pelanggaran tapal batas (misalnya untuk kebun), kekerasan dalam rumah tangga
Imam Prasodjo	Tidak memberi pernyataan		
Enny Nurbaningsih	-	Ancaman hukumannya di bawah 5 tahun pidana penjara	-
Harkristuti Harkrisnowo	-	Ancaman hukumannya di bawah 5 tahun pidana penjara	-
Ali Aranoval	Tindak pidana ringan, petty crime	-	Pencurian ringan yang first offender, penghinaan, penggelapan, tindak pidana terhadap tubuh, tindak pidana terhadap barang, tindak pidana terhadap benda, tindak pidana terhadap kehormatan

Muhammad Mustofa	Pelanggaran yang relatif tidak membahayakan masyarakat	Tidak setuju dengan adanya batasan ancaman hukuman, tergantung kasusnya	Pembunuhan
Suhadi	Bukan tindak pidana serius	Ancaman hukumannya di bawah 5 tahun pidana penjara	Penganiayaan ringan, penyalahgunaan narkotika
Bambang Shergi	Pelanggaran yang tidak membahayakan masyarakat	-	Pelanggaran ketertiban
Budiana	Tingkat kejahatannya tidak berat	Tidak setuju dengan adanya batasan ancaman hukuman, tergantung kasusnya	Penganiayaan, perkelahian, pencurian ringan (seperti makanan dan baju)
Sri Puguh Budi Utami	tindak pidana yang tidak termasuk ke, dalam kategori high risk, tindak pidana ringan	-	Perjudian, perkelahian, korupsi, pengguna narkoba.

Keterangan: tanda (-) menunjukkan bahwa narasumber tidak menyebutkan

Beragamnya pendapat yang digambarkan dalam kriteria, batasan ancaman hukuman dan jenis kejahatan yang dapat direspon dengan pidana kerja sosial menunjukkan bahwa dalam menentukan suatu perilaku dapat tidaknya direspon dengan kerja sosial tidak dapat mengacu pada satu aspek saja. Namun berbagai aspek harus dipertimbangkan dalam rangka mengembangkan pandangan yang komprehensif. Atau dengan kata lain hal tersebut bersifat kasuistik, harus melihat hakikat pelanggaran dan konteks terjadinya kejahatan.

Hal tersebut juga dinyatakan oleh Muhammad Mustofa dan Budiana, keduanya menyatakan "Tergantung kasusnya". Keduanya tidak setuju dengan batasan ancaman hukuman (penjara) untuk tindak pidana atau kejahatan yang dapat direspon oleh pidana kerja sosial. Budiana mengatakan bahwa dengan adanya batasan ancaman hukuman tersebut, akan sedikit sekali kejahatan atau tindak pidana yang direspon dengan pidana kerja sosial. Kemudian Muhammad Mustofa mengatakan bahwa batasan ancaman hukuman tersebut terlalu normatif, seharusnya dilihat dari hakikat peristiwanya. Muhammad Mustofa⁵

memberi contoh terkait hal ini:

Seseorang diancam dengan hukuman di bawah 5 tahun dengan sanksi 6 bulan, tetapi residivis, kan berbeda dengan orang yang melakukan pembunuhan tapi keadaannya situasional. Jadi harus diubah *mindset*-nya dengan mengutamakan hakikat dari pelanggarannya. Apakah pelakunya melakukan pelanggaran sudah dalam bentuk oh memang karakternya atau situasional atau ketidaksengajaan, itu yang harus diperhatikan. Seringkali hukum hanya melihat ancaman hukuman, tidak pernah melihat hakikat dari pelanggarannya.

Pandangan Muhammad Mustofa tersebut menunjukkan pendekatan sosiologis dalam memahami kejahatan. Kejahatan adalah masalah sosial sehingga harus dilihat dalam konteks sosialnya. Begitupun juga dengan respon terhadap kejahatan tersebut yang disebut dengan reaksi sosial.

Hal tersebut sangat kompatibel dengan pandangan dalam teori penologi konstitutif bahwa respon masyarakat terhadap kejahatan saling terkait dengan dunia masyarakat yang lebih luas, terutama melalui pembicaraan (*talk*) tentang "kejahatan dan penghukuman" (Milovanovic dan

Henry dalam Bosworth, 2005: 154). Hal ini menunjukkan bahwa penologi konstitutif memberikan ruang agar agen masyarakat aktif terlibat dalam konstruksi realitas kejahatan dan penghukuman. Penologi konstitutif memberi rasionalitas bagi praktik diskursus (wacana) untuk memahami secara proporsional kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dan reaksi yang tepat terhadap kejahatan tersebut (Sulhin, 2016: 275). Dengan demikian, pengembangan ide kerja

sosial dalam hal jenis kejahatan dilakukan dengan mengkonstruksi realitas kejahatan itu sendiri. Pidana kerja sosial dapat digunakan sebagai bentuk respon sosial untuk kejahatan dengan melihat realitas peristiwa kejahatan yang terjadi.

Bentuk Kerja Sosial

Data hasil wawancara tentang bentuk kerja sosial dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4
Persepsi Narasumber tentang Bentuk Kerja Sosial

Narasumber	Kriteria	Korban dilibatkan	Contoh Bentuk Kerja Sosial
Nasir Djamil	-	-	Membersihkan taman, membersihkan selokan, menyapu
Imam Prasodjo		-	
Enny Nurbaningsih		-	
Harkristuti Harkrisnowo		-	
Ali Aranoval	Diperlukan assessment di mana kebutuhan dan resiko pelaku dipertimbangkan	-	Mengajar
Muhammad Mustofa	Harus disesuaikan dengan hakikat pelanggaran yang dilakukan dan kebutuhan juga kemampuan pelaku pelanggaran; diarahkan untuk proses pembinaan; harus memperhatikan kepentingan korban	Setuju	Jika pelaku dosen, maka bentuk kerjanya mengajar; merawat halaman rumah korban Bekerja di panti jompo
Suhadi	Tidak memperhatikan korban karena di luar konteks korban	Setuju	Memberi ceramah di sekolah-sekolah dalam rangka menggugah semangat belajar anak-anak; menyapu jalan; mengurus administrasi di lembaga pemerintahan (kantor lurah/desa)

Bambang Shergi	Bukan merupakan pekerjaan profesional dalam dunia bisnis atau dunia pemerintahan; dalam konteks hidup berkemasyarakatan secara luasa atau dalam lembaga sosial yang fungsinya betul-betul layanan masyarakat	Setuju	-
Budiana	Pekerjaan yang ada dalam masyarakat; tidak harus selalu kerja di lembaga; lebih bagus disesuaikan dengan minat dan bakat, tetapi bukan patokan.	Setuju	Membersihkan rumah jompo, WC umum, mesjid
Sri Puguh Budi Utami	menimbulkan kesadaran dan rasa tidak mau mengulangi kejahatan; harus dibuat model tahapan kerja sosial	Setuju	Jika pelakunya koruptor, bentuk kerja sosialnya menyapu trotoar

Keterangan: tanda (-) menunjukkan bahwa narasumber tidak menyebutkan

Beragamnya pendapat tersebut menunjukkan bahwa banyak pertimbangan dalam menentukan bentuk kerja sosial. Bentuk kerja sosial tidak bisa difiksasi oleh hanya satu pertimbangan, kecuali adalah tujuan utama pidana kerja sosial, yakni rehabilitasi dan restorasi. Ketika tujuan utama kerja sosial adalah rehabilitasi dan restorasi, maka segala sesuatu yang menyangkut pelaksanaan pidana kerja sosial harus mengarah pada tujuan tersebut, tidak terkecuali bentuk kerja sosial. Bentuk kerja sosial harus dirancang untuk mencapai tujuan rehabilitasi dan restorasi.

Mengacu pada tujuan rehabilitasi, bentuk kerja sosial harus disesuaikan dengan hakikat pelanggaran dan kebutuhan pelaku kejahatan, ini terkait dengan konsep individualisasi penghukuman. Bentuk kerja sosial juga harus diarahkan pada peningkatan kompetensi. Potensi pengembangan kompetensi sangat kuat dalam program kerja sosial yang dikelola dengan baik (Maloney, 2007). Kebiasaan dasar melapor untuk bekerja tepat waktu, kerja sama dengan rekan kerja, mengikuti instruksi, menerima kritik konstruktif dan menyelesaikan tugas dapat dibawa ke dalam kehidupan di masyarakat. Mengacu pada tujuan restorasi, maka bentuk kerja sosial harus memulihkan kondisi pelaku,

korban dan masyarakat. Bentuk kerja sosial dapat diarahkan pada konsep *restorative community service* yang melibatkan semua pihak dalam intervensi kerja sosial. Dalam hal ini, bentuk kerja sosial harus mengakomodir kepentingan korban dan masyarakat. Dalam penentuan bentuk kerja sosial, korban dan masyarakat harus dilibatkan.

Kesimpulan

Pengembangan ide kerja sosial dalam penelitian ini adalah dalam konteks kerja sosial sebagai pidana alternatif, yakni pidana pengganti penjara. Sebagai pidana alternatif, kerja sosial mempunyai potensi yang dapat menggantikan pidana penjara. Pidana kerja sosial dapat diterima sebagai pidana alternatif karena kerja sosial melayani tujuan dan kegunaan pidana penjara yang dianggap tidak efektif, yakni tujuan rehabilitasi. Selain itu, pidana kerja sosial dapat mencapai tujuan-tujuan alternatif (*non-punitive*) yang tidak mungkin dapat dicapai dengan pidana penjara, yakni restorasi.

Pengetahuan yang disajikan dalam rangka pengembangan ide kerja sosial sebagai bentuk pidana alternatif di Indonesia adalah tujuan utama pidana kerja sosial, jenis kejahatan yang cocok direspon oleh pidana kerja sosial dan bentuk kerja sosial. Tujuan utama pidana kerja sosial adalah rehabilitasi

dan restorasi. Rehabilitasi berfokus pada pemulihan pelaku yang menekankan perbaikan perilaku, tanggung jawab sosial dan pengembangan kompetensi dalam rangka mengembalikan pelaku ke tempat yang konstruktif dalam masyarakat. Restorasi berfokus pada pemulihan hubungan dan kondisi semua pihak, mulai dari pelaku, korban dan masyarakat. Jenis kejahatan yang cocok direspon pidana kerja sosial dan bentuk kerja sosial harus merujuk pada tujuan utama pidana kerja sosial, yakni rehabilitasi dan restorasi. Pengembangan ide kerja sosial dalam hal jenis kejahatan dilakukan dengan mengkonstruksi realitas kejahatan itu sendiri. Pidana kerja sosial dapat

digunakan sebagai bentuk respon sosial untuk kejahatan dengan melihat realitas peristiwa kejahatan yang terjadi. Penentuan bentuk kerja sosial harus mengacu pada tujuan rehabilitasi dan restorasi. Dalam konteks rehabilitasi, bentuk kerja sosial harus disesuaikan dengan hakikat pelanggaran dan kebutuhan pelaku kejahatan; juga diarahkan terhadap pengembangan potensi pelaku. Dalam konteks restorasi, bentuk kerja sosial harus memulihkan kondisi pelaku, korban dan masyarakat. Bentuk kerja sosial harus mengacu pada konsep *restorative community service* yang melibatkan semua pihak dalam intervensi kerja sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Campbell, Kathryn M. "Rehabilitation Theory". *Encyclopedia of Prisons and Correctional Facilities*. Ed. Mary Bosworth. California: Sage Publication, Ltd, 2005. 831-834.
- Claster, D. S. (1992). *Bad Guys and Good Guys: Moral Polarization and Crime*. Wetsport CT: Greenwood Press.
- Clear, T. R. and Braga, A. A. (1995). *Community Correction in Crime*. Wilson J. Q. and J. Petersilia (ed). San Fransisco: ICS Press.
- Clear, Todd. & Dammer, Harry. (2000). *The Offender in The Community*. USA: Wadsworth.
- Denzin, N.K. and Lincoln, Y. S. (Eds). (2004). *Collecting and Interpreting Qualitative Materials* (3rd Ed). USA: Sage.
- Dye, Thomas R. (2013). *Understanding Public Policy* (14th Ed). US: Pearson Education, Inc.
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Edisi Kedua). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gilsinan, J. F. (1990). *Criminology and Public Policy: An Introduction*. Englewood Clift: Prentice Hall.
- Grupp, Stanley E. (1971). *Theories of Punishment*. Bloomington: Indiana University Press.
- Harris, M. K. (1980). *Community Service by Offender*. Washington D.C.: American Bar.
- Hoefnagels, G. Peter. (1973). *The Other Side of Criminology*. New York: Springer Science+Bisnis Media.
- Junger-Tas, J. (1994). *Alternatives to Prison Sentences: Experiences and Developments*. Amsterdam/New York: Kugler Publication.
- Mackenzie, Doris Layton. (2006). *What's Works in Correction*. New York: Cambridge University Press.
- McCarthy, et.al. (2001). *Community-Based Correction* (4th Ed). Belmont: Wadsworth Group.
- McDonald, D.C. (1986). *Punishment without Walls: Community Service Sentences in New York City*. New Burnswick, NJ: Rutgers University Press.
- McElreath. (2012). *Introduction of Correction*. Boca Raton: CRC Press.

- Miethe, Terance D, & Lu, Hong. (2005). *Punishment: A Comparative Historical Perspective*. Edinburgh: Cambridge University Press.
- Milovanovic, Dragan., & Henry, Stuart. "Constitutive Penology". *Encyclopedia of Prisons and Correctional Facilities*. Ed. Mary Bosworth. California: Sage Publication, Ltd, 2005. 154-157.
- Morris, Norval., & Tonry, Michael. (1991). *Between Prison and Probation: Intermediate Punishment in a Rational Sentencing System*. New York: Oxford University Press.
- Mustofa, Muhammad. (2010). *Kriminologi Edisi Kedua: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*. Bekasi: Sari Ilmu Pratama.
- Neuman, W. Lawrence. (2016). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif (Edisi Ketujuh)* (Edina T. Sofia, Penerjemah). Jakarta: PT Indeks.
- Packer, Herbert L. (1968). *The Limits of the Criminal Sanction*. California: Stanford University Press.
- Scott, David. (2008). *Penology*. London: Sage Publication Ltd.
- Snarr, Richard. (1996). *Introduction to Correction*. Madison: Brown & Benchmark Publishers.
- Sulhin, Iqraq. (2016). *Diskontinuitas Penologi Punitif: Sebuah Analisa Genealogis Terhadap Pemenjaraan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Tongat. (2001). *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Tonry, M. (1997). *Intermediate Sanctions in Sentencing Guidelines*. Washington D.C.: US Department of Justice.
- UNODC. (2006). *Handbook of Restorative Justice Programmes*. Newyork: UN.
- UNODC. (2007). *Handbook of Basic Principles and Promising Practices on Alternatives to Imprisonment*. Newyork: UN.
- UNODC. (2012). *Introductory Handbook on the Prevention of Recidivism and the Social Reintegration of Offenders*. Newyork: UN.
- UNODC. (2013). *Handbook on Strategies to Reduce Overcrowding in Prisons*. Newyork: UN.
- Uwe, Chukwuma. *Alternatives to Imprisonment: Community Service Orders in Africa*, dalam Viviane & Saleh. 2008. *Colonial Systems of Control*. Ottawa: University of Ottawa Press. Terdapat pada www.jstor.org/satble/j.cttlckph37.25.
- Van Kalmthout, A.M. and Tak, J.P. (1992). *Sanction Systems in the Member States of the Council of Europe: Deprivation of Liberty, Community Service, and Other Substitutes*. Bosten / Doordrecht NL: Kluwer.

Jurnal

- Klement, Christian. (2015). *Comparing the Effects of Community Service and Imprisonment on Reconviction: Result from A Quasi-experimental Danish Study*. *Journal of Exp Criminology*, 11, 237-261.
- Maloney, Dennis. (2007). *Restorative Community Service: Earning Redemption, Gaining Skills and Proving Worth*. *Reclaiming Children and Youth*, 15,
- Milovanovic, Dragan., & Henry, Stuart. (1991). *Constitutive Penology*. *Social Justice*, 18 No. 3 (45), 1971-1991.
- Milovanovic, Dragan., & Henry, Stuart. (2000). *Constitutive Criminology: Origins, Core Concept, and Evaluation*. *Social Justice*, 27 (2), 268-290.
- Pease, Ken. (1985). *Community Service Orders*. *Crime and Justice*, 6, 51-94.
- Samuri, M. A. (2012). *Community Service*

Order for Juvenile Offenders: Theoretical and Legal Framework. *Research Journal of Applied Sciences*, 7 (2), 126-131.

Spaans, E. C. (1998). Community Service in The Netherlands: Its Effects on Recidivism and Net-Widening. *Internasional Criminal Justice Review*, 8, 321-326.

Tesis

Othman, Asmah. (2013). *The Community Service Order (CSO) in Malaysia: An Exploration of the Perceptions and The Experiences of the Youthful Offenders and Supervisor*. (PhD. Thesis, School of Humanities, Language and Social Sciences, University of Salford UK)

Palmer, Sheryllyn A. (1993). *A Review and Analysis of Community-Based Sanctions in Canada*. (Thesis, University of Ottawa).

Roberts, Darrin D. (2002). *Characteristics of Community Services Programs and Probationers in Texas*. (Thesis, University of North Texas).

Dokumen

United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (The Tokyo Rules) adopted by General Assembly Resolution 45/110 of 14 December 1990.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Tahun 2018 (8 Maret 2018)

Penjelasan RUU KUHP Buku Kesatu dan Kedua Tahun 2018 (28 Mei 2018)

Wawancara

Djamil, Nasir. (2018, 19 April). Wawancara

personal.

Prasodjo, Imam. (2018, 3 Mei). Wawancara personal.

Nurbaningsih, Enny. (2018, 7 Mei). Wawancara personal.

Harkrisnowo, Harkristuti. (2018, 11 Mei). Wawancara personal.

Aranoyal, Ali. (2018, 24 Mei). Wawancara personal.

Mustofa, Muhammad. (2018, 24 Mei). Wawancara personal.

Suhadi. (2018, 28 Mei). Wawancara personal.

Shergi, Bambang. (2018, 29 Mei). Wawancara personal.

Budiana. (2018, 13 Juni). Wawancara personal.

Utami, Sri Puguh. (2018, 22 Juni). Wawancara personal.

Internet

<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/development>, diakses Tanggal 13 Juni 2018

Terjemahan bebas penulis: pengembangan adalah proses mengembangkan sesuatu yang baru

<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/non-custodial>, diakses Tanggal 17 Maret 2018

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online/daring, terdapat pada <https://www.kbbi.web.id/kembang>, diakses Tanggal 13 Maret 2018